# BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
12. Peraturan Mdenteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh

Dipindai dengan CamScanner

Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disingkat UPTD Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Instalasi Farmasi adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan;
10. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
11. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
12. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
13. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;

Dipindai dengan CamScanner

14. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, Pengamanan, Pengadaan, Penyimpanan dan Pendistribusi atau Penyaluran Obat, Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisonal;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III
## KEDUDUKAN

### Pasal 3

(1) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.
(2) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

## BAB IV
## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
    a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

## BAB V
## TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

(1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan lainnya serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi layanan dasar:
   a. pelaksana operasional/Teknis Dinas di bidang Instalasi Farmasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
   c. Pelaksanaan pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan dan penggunaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
   d. Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
   e. pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;
   f. Pemberian informasi mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
   g. Pelaksanaan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak/kedaluwarsa / ditarik izin edarnya; dan
   h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
   i. pemeliharaan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi .

### Pasal 6

(1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi dalam menyelenggarakan layanan Farmasi .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
   b. Memimpin dan mengendalikan organisasi UPTD Farmasi agar lebih berdayaguna dan berhasil guna.
   c. Pengendalian penyusunan hasil layanan Instalasi Farmasi.
   d. Membina dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan UPTD Farmasi.

Dipindai dengan CamScanner

f. Memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD Instalasi Farmasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Instalasi Farmasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas melakukan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
(3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD Instalasi Farmasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perindang-undangan.

Pasal 11

Jabatan pada UPTD Instalasi Farmasi sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas eselon IV.a.
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Instalasi Farmasi dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pejabat yang ditetapkan tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 12 Januari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Diundang di : Kutacane
Pada tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

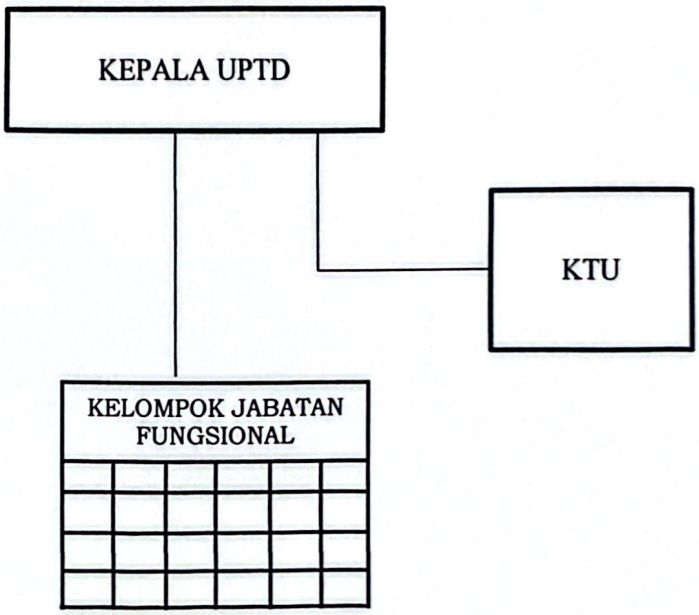
YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR 01

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 01 TAHUN 2026.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI




BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY